

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diakibatkan oleh manusia merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan keterlibatan bank dalam degradasi lingkungan. Terjadinya karhutla di Indonesia yang diakibatkan oleh ulah manusia telah menjadi masalah serius sejak tahun 1997. Pada tahun 2019, kasus karhutla yang disebabkan oleh ulah manusia merupakan kasus yang paling luas di Indonesia terhitung sejak krisis karhutla tahun 2015 (Bank Dunia, 2019). Menurut perkiraan dari The Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), emisi karbon sebagai dampak dari karhutla 2019 di Indonesia mencapai 708 mtCO_{2e} atau hampir mencapai dua kali lipat emisi dari kebakaran hutan di Amazon Brasil pada tahun yang sama (Jong, 2019).

Menurut laporan bertajuk Tinjauan atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang diterbitkan bersama oleh lima organisasi lingkungan, sepanjang tahun 2019 sejumlah perusahaan yang menjadi dalang di balik terjadinya karhutla telah menerima sedikitnya Rp262 triliun hutang dan penjaminan dari bank sejak tahun 2015. Pembiayaan yang dikucurkan bank turut menyumbang terjadinya karhutla yang menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencapai 857.756 hektare pada tahun 2019. Tidak hanya itu, karhutla 2019 juga menyebabkan jutaan orang terpaksa menghirup udara beracun sisa pembakaran lahan dan 919.516 jiwa terserang penyakit ISPA (Rosmayanti, 2020).

Merespon isu degradasi lingkungan, muncul kepedulian global dalam bentuk praktik hijau. Praktik hijau pada perusahaan perbankan dikenal dengan istilah perbankan hijau (*green banking*), yaitu kegiatan perbankan yang mendorong praktik perlindungan terhadap lingkungan melalui berbagai aktivitas perbankan (Sahetapy *et al.*, 2018). Salah satu bentuk implementasi dari praktik *green banking* yaitu pembiayaan ramah lingkungan. Berkaitan dengan hal ini, pada Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 yang berlangsung pada 1-2 November 2021 di Glasgow, Skotlandia, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif, seperti pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021).

Biswas (2011) mengatakan bahwa *green banking* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan lingkungan bank yang diterapkan melalui strategi tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *green banking* merupakan bentuk praktik tanggung jawab sosial bank terhadap lingkungan. Komitmen Indonesia dalam penerapan *green banking* yang dalam istilah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) ditandai dengan peluncuran *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan pada Desember 2014 (Sahetapy *et al.*, 2018). Menindaklanjuti *roadmap* tersebut, pada tahun 2017 dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui regulasi ini, OJK mewajibkan LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan

berkelanjutan dalam kegiatan usahanya guna menciptakan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Fenomena karhutla di Indonesia sebagai dampak dari pendanaan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan menunjukkan adanya urgensi akan praktik pengungkapan *green banking*, sehingga perlu ada perhatian khusus pada faktor-faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan *green banking*. Salah satu faktor yang memengaruhi pengungkapan *green banking* adalah *corporate governance*. Bank sangat bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat untuk dapat menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga bank dihadapkan pada berbagai macam risiko, seperti risiko reputasi dan risiko lingkungan akibat tekanan bisnis berkelanjutan agar bisa mewujudkan nilai untuk jangka panjang. *Corporate governance* yang efektif akan mendorong pengambilan keputusan yang memperhatikan isu-isu keberlanjutan dan tidak merugikan kepentingan para *stakeholders* dalam jangka panjang. Dengan demikian, *corporate governance* yang efektif mendorong praktik pengungkapan *green banking* yang lebih baik. Pada penelitian ini, struktur *corporate governance* meliputi dewan direksi, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional.

Selain *corporate governance*, faktor lain yang dapat memengaruhi pengungkapan *green banking* adalah kinerja keuangan. Ketika kondisi kinerja keuangan perusahaan baik, perusahaan akan terdorong untuk mengoptimalkan kinerja sosial dan lingkungannya guna menunjukkan citra yang baik di mata masyarakat. Pada penelitian ini, kinerja keuangan diproksikan dengan *return on assets* (ROA).

Sejumlah penelitian mengenai pengungkapan *green banking* baik di luar negeri maupun di dalam negeri pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) pada perusahaan perbankan di Bangladesh mengungkapkan bahwa ukuran dewan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *green banking*, sedangkan independensi dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Di Indonesia, penelitian oleh Handajani (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan komisaris independen serta kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian selanjutnya oleh Sakti (2020) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Hendrawan (2021) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*. Terakhir, penelitian oleh Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

Fenomena keterlibatan bank dalam kerusakan lingkungan, adanya komitmen Indonesia dalam penerapan *green banking* serta masih terbatasnya penelitian mengenai *green banking* menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini. Penelitian

sebelumnya lebih memfokuskan pada aspek nonkeuangan yang dapat memengaruhi pengungkapan *green banking*, sementara pada penelitian ini, peneliti mengombinasikan aspek nonkeuangan dan aspek keuangan, yaitu dengan menambahkan variabel kinerja keuangan. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Periode ini merupakan periode normal (tidak terjadi kejadian luar biasa), sehingga kinerja yang direfleksikan oleh perbankan merupakan kinerja yang sebenarnya. Periode penelitian dimulai dari tahun 2015 karena komitmen Indonesia dalam penerapan *green banking* baru dicetuskan pada akhir tahun 2014, yaitu dengan dikeluarkannya *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan oleh OJK. Pada *roadmap* tersebut, disampaikan bahwa implementasi keuangan berkelanjutan dimulai pada tahun 2015.

1.2. Rumusan Masalah

Sepanjang tahun 2019, sejumlah perusahaan yang menjadi dalang di balik terjadinya karhutla telah menerima sedikitnya Rp262 triliun dalam bentuk hutang dan penjaminan dari perbankan sejak tahun 2015. Keterlibatan bank dalam degradasi lingkungan berdampak pada tuntutan pertanggungjawaban dari para *stakeholder*. Melalui peluncuran *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan oleh OJK, yang kemudian dipertegas dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017, bank mulai diwajibkan untuk mengungkapkan *green banking* sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan hidup. Sejumlah faktor yang diduga memengaruhi pengungkapan *green banking* adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan

komisaris, kepemilikan institusional, dan kinerja keuangan. Berdasarkan uraian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur *corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang meliputi:

1. Kontribusi Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pembaca mengenai *green banking*. Mengingat masih terbatasnya penelitian mengenai *green banking* di Indonesia, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi

peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *green banking*.

2. Kontribusi Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh bank agar pengungkapan *green banking* dapat terlaksana dengan lebih baik serta menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki praktik pengungkapan *green banking*.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, objek penelitian, sampel, operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi membahas mengenai tindakan dan aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan. Inti dari teori ini adalah adanya kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan mendapatkan izin beroperasi dari masyarakat dan pada akhirnya perlu untuk menginformasikan secara akuntabel mengenai apa dan bagaimana kegiatan operasional mereka (Rankin *et al.*, 2018).

Berkaitan dengan adanya kontrak sosial ini, perusahaan dikatakan dapat bertahan jika aktivitas operasionalnya sesuai dengan sistem nilai dan norma yang dianut masyarakat. Namun, seiring berkembangnya zaman, sistem nilai dan norma tersebut turut mengalami perubahan. Jika di masa lalu legitimasi dipertimbangkan hanya dalam lingkup kinerja ekonomi, saat ini bisnis diharapkan untuk mempertimbangkan serangkaian permasalahan yang dihadapi, yang meliputi dampak aktivitas operasional mereka terhadap sosial dan lingkungan (Rankin *et al.*, 2018).

Perusahaan dapat melegitimasi tindakan mereka dengan mengungkapkan informasi yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Pada penelitian ini, legitimasi oleh perbankan dapat dilakukan dengan cara melakukan pengungkapan